



PUTUSAN

Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pinang Awan, tanggal 27 Maret 1999 (umur 24 tahun), NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumahtangga, Tempat Tinggal di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Tebing Jae, tanggal 18 Februari 1988 (umur 35 tahun), NIK. XXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 1 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Boiman, dengan mahar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara dan kerabat dekat Para Penggugat yang bernama, 1. Sugeng dan 2. Karman.

2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 31 tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, selama sekitar 4 bulan kemudian terakhir kali bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sampai dengan berpisah.

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan.

6. Bahwa setelah nikah sampai saat diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah dan belum pernah tercatat, sementara saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk dijadikan alat bukti dalam pengurusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, serta untuk pengurusan kepentingan administrasi lainnya di Pemerintahan, seperti pengurusan Kartu Keluarga baru, setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.

7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Januari tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut secara terus menerus hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya diantaranya karena :

7.1. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga

7.2. Tergugat gemar bermain judi online

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Tergugat malas bekerja
- 7.4. Tergugat menggunakan narkoba serta gemar mabuk-mabukan
- 7.5. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama sampai berhari-hari baru pulang kerumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas
- 7.6. Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
8. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, selalu saja Tergugat berkata kasar serta terkadang memukul Penggugat, .
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2022, yang disebabkan karena saat itu Tergugat malah berani membawa wanita selingkuhannya kerumah kediaman bersama dan mengakui kepada Penggugat bahwa wanita itu adalah memang benar selingkuhannya, sehingga menimbulkan pertengkaran selanjutnya akibat dari pertengkaran tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
10. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sehingga tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil ;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah WaRahmah* karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Menerima Permohonan itsbath nikah Penggugat dan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara.
3. Menyatakan menjatuhkan 'talag satu ba'in sughro' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 9 November 2023, Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 16 November 2023, dan Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 22 November 2023. telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tdiak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun demikian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi, sebagai berikut

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019, namun tidak ingat tanggalnya, di Desa Pinang Damai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **Boiman**;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah **Sugeng dan Karman**, namun tidak ingat lagi maharnya;
- Bahwa ada Ijab qabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain, selain Tergugat, dan begitu juga dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pinang Damai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat suka malas kerja, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2019, namun tidak ingat tanggalnya, di Desa Pinang Damai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **Boiman**;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah **Sugeng dan Karman**, namun tidak ingat lagi maharnya;
- Bahwa ada Ijab qabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai suami lain, selain Tergugat, dan begitu juga dan Tergugat tidak mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Pinang Damai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat suka malas kerja, Tergugat suka main judi, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Tergugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

#### **Tentang Kehadiran Para Pihak dan Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *In Person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa gugatan Penguugat merupakan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai gugatan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 Juli 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Boiman, dengan mahar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugeng dan Karman, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dua (2) orang saksi Penggugat yang hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Penggugat dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 14 Juli 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Boiman, dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugeng dan Karman, dan ada ijab qabul antara wali nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melansungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2019, di rumah orang tua Pemohon I, di Dusun Sigambal II Pinang Damai, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan, untuk selanjutnya dijadikan alasan Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;

## **Tentang Permohonan Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut secara terus menerus hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya diantaranya karena Tergugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat gemar bermain judi online, Tergugat malas bekerja, Tergugat menggunakan narkoba serta gemar mabuk-mabukan, Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama sampai berhari-hari baru pulang kerumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai Gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan dan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil. Kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu. Keterangan para saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022 yang lalu, atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", terbukti bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Penggugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada Tanggal 08 September 1998, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, secara agama Islam;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap



TTD

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Khairul, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
  2. Proses : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 30.000,00
  4. PNBP : Rp. 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1675/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)